



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa
Pontianak;
Tempat lahir : 34 Tahun / 19 Juni 1990
Umur / Tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Jalan Camar Gang Ruwai No.8 Rt.3 Rw.1
Tempat tinggal : Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;
Islam;
Agama : Karyawan Swasta;
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya HARDINO, S.H., yang berkantor di jalan Ujung Pandang Gang Selat Pandang no.11 Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dilakukan terhadap anak", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf a,e dan g Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun, denda sebesar Rp.56.250.000 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 6171032212080011;
 - 1 (satu) helai baju kaos crop top lengan pendek berwarna putih dengan tulisan LITTLEMIS;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak saksi ANAK KORBAN
 - 1 (satu) Vibrator (alat getar seks).

Halaman 2 dari 26 Putusan



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya:

1. Memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa, MENINGAT Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan dua orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan biaya dan Terdakwa punya harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga di masa depan.
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KHW, Hasyim Gang Ruai No.8 Rt.003 Rw. 001 kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dilakukan terhadap anak yakni anak korban ANAK KORBAN TERDAKWA SAKSI 2 yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) Bulan.**

Halaman 3 dari 26 Putusan



Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib anak korban ANAK KORBAN TERDAKWA SAKSI 2 menumpang wif dirumah Terdakwa dikarenakan handphone anak korban ANAK KORBAN tidak ada kuota, lalu anak korban ANAK KORBAN baring-bering di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamarnya dengan menggunakan handuk dan langsung menutup pintu rumah. Kemudian Terdakwa langsung menuju kearah anak korban ANAK KORBAN dan jongkok didekat anak korban ANAK KORBAN sambil membuka handuk yang Terdakwa pakai, lalu terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan Terdakwa langsung menyodorkan kemaluannya ke wajah anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "CEPATLAH ISAP NIH" lalu anak korban ANAK KORBAN jawab tidak mau dan anak korban ANAK KORBAN tetap bermain handphone.
- Kemudian Terdakwa merampas handphone anak korban ANAK KORBAN dan disimpannya di lantai, lalu Terdakwa memaksa anak korban ANAK KORBAN untuk menghisap kemaluan Terdakwa dengan cara menyodorkan kemaluannya ke arah mulut anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit. Lalu pada saat anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas remas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam celana anak korban ANAK KORBAN sambil mengorek-ngorek kemaluan anak korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa berkata "NANTI OM MAU NGANOK ANAK KORBAN". anak korban ANAK KORBAN hanya terdiam dan menghisap hingga Terdakwa melihat anak korban ANAK KORBAN ingin muntah dan Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari mulut anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwapun langsung memakai kembali handuknya dan membuka kunci pintu rumah sedangkan anak korban ANAK KORBAN buru-buru pergi ke kamar mandi belakang untuk kumur-kumur membersihkan mulut anak korban ANAK KORBAN dan saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa gerah sehingga anak korban ANAK KORBAN langsung mandi di kamar mandi belakang. Kemudian anak korban ANAK KORBAN selesai dan keluar dari kamar mandi, saksi Saksi 4 yang merupakan istri Terdakwa datang dan anak korban ANAK KORBAN menegurnya dengan berkata "TANTE NUMPANG MANDI YE, DIRUMAH NDAK ADE AIR" kemudian saksi Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan



- 4 berkata "IYELAH SILEKAN". Setelah itu anak korban ANAK KORBAN pamit pulang kepada Terdakwa dan saksi Saksi 4
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada mengechat anak korban ANAK KORBAN via Whatsapp dengan mengatakan "OM NANTI KASI BARANG" lalu anak korban ANAK KORBAN balas "BARANG APE" dan Terdakwa mengirimkan sebuah gambar alat yang tidak anak korban ANAK KORBAN ketahui dan Terdakwa membalas "INI ALAT GETAR NANTI OM TAROK DI MOTOR ANAK KORBAN" dan anak korban ANAK KORBAN balas "ITU APE OM" dan Terdakwa balas "ITU ALAT GETAR UNTUK DIMASUKKAN KE PEPEK, HANGAT ANAK KORBAN. PAP KAN LAH SAMBIL DIPAKE BARANGNYA" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab "NDAK MAU" lalu Terdakwa membalas lagi "AYOKLAH KALAU NDAK OM MERAJOK NI" lalu anak korban ANAK KORBAN jawab lagi "MERAJOKLAH SANAK".
 - Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengechat anak korban ANAK KORBAN via Whatsapp dengan mengatakan "BARANGNYE UDAH OM TAROK DI BELAKANG LAMPU MOTOR. AMBIL LAH, NANTI DI AMBIL ORANG" anak korban ANAK KORBAN balas "DIMANE" lalu Terdakwa membalas "DI MOTOR ANAK KORBAN". Karena anak korban ANAK KORBAN penasaran, anak korban ANAK KORBAN keluar rumah mengecek motor anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN temukan barang yang Terdakwa kasih. Kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " UDAH NGAMBIL BARANGNYE, UNTUK APE NI?" lalu Terdakwa membalas "PAKAILAT, PENCET TOMBOLNYE, MASOKKAN KE DALAM PEPEK. NANTI FOTO KALAU PAKAI BARANGNYE" anak korban ANAK KORBAN mengatakan "NDAK AH". Kemudian ia berusaha menelepon dan videocall anak korban ANAK KORBAN berulang kali namun tidak anak korban ANAK KORBAN angkat. Karena penasaran, malam itu anak korban ANAK KORBAN mencoba menggunakan alat getar yang Terdakwa berikan kepada anak korban ANAK KORBAN namun tidak anak korban ANAK KORBAN sampaikan dan fotokan kepada Terdakwa bahwa anak korban ANAK KORBAN telah mencobanya.
 - Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib anak korban ANAK KORBAN pergi kerumah Terdakwa dikarenakan anak korban ANAK KORBAN tidak ada kuota internet dan menumpang wifi



dirumahnya. Pada saat anak korban ANAK KORBAN sampai, anak korban ANAK KORBAN duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN pun tidak tahu bahwa Terdakwa ada didalam rumah sendirian. Kemudian pada saat anak korban ANAK KORBAN duduk diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN "AYOKLAH ANAK KORBAN IKUT OM" kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab "KEMANE" lalu Terdakwa menjawab "KE KAMAR". anak korban ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa menarik paksa tangan kanan anak korban ANAK KORBAN hingga anak korban ANAK KORBAN pun masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian menghidupkan musik di kamarnya dengan nada keras dan Terdakwa memegang badan anak korban ANAK KORBAN dan mengarahkan badan anak korban ANAK KORBAN untuk duduk di atas kasur lalu terdakwa membuka baju anak korban ANAK KORBAN, dimana anak korban ANAK KORBAN menolak dengan cara mengeraskan badan anak korban ANAK KORBAN agar baju anak korban ANAK KORBAN tidak terbuka, namun Terdakwa membuka paksa baju dan celana anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN diatas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya namun tetap menggunakan baju dan Terdakwa menindih badan anak korban ANAK KORBAN, meremas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN, mencium dan melumat bibir anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN hanya terdiam. Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 3 (tiga) menit. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan lagi kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke wajah anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluannya dengan berkata "ISAP LAH LOK" namun anak korban ANAK KORBAN menolak dan berkata "TIDAK MAU". Kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit. Setelah klimaks, Terdakwa



mengeluarkan sperma nya di atas perut anak korban ANAK KORBAN, namun mengenai tangan dan paha anak korban ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa mengambil tisu dan membersihkan penisnya, kemudian membersihkan juga vagina anak korban menggunakan tisu. Terdakwa menyuruh anak korban memakai baju kemudian anak korban ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya dan duduk sebentar di atas kasur. Kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban ANAK KORBAN "PULANGLAH, NANTI ADE YANG CURIGE" Lalu anak korban ANAK KORBAN bilang dengan Terdakwa bahwa anak korban ANAK KORBAN lapar, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN hanya ada uang Rp. 20.000,- yang kemudian uang tersebut diberikan kepada anak korban ANAK KORBAN untuk anak korban ANAK KORBAN makan. anak korban ANAK KORBAN pun keluar dari kamar tersebut dan pulang;

- Bahwa pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) Tahun, 8 (delapan) Bulan dimana anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Akta lahir No. 359/G/2009 tanggal 13 Januari 2006 dan Anak korban merupakan keponakan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah adik sepupu dari orang tua Anak yaitu saksi Saksi 2, yang mana ibu saksi Saksi 2 dan bu Terdakwa merupakan saudara kandung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/490/S/VIII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik : Pada selaput dara, terdapat luka robek lama (arah jam 3 dan 9) berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Pemeriksaan Tambahan : Pada pemeriksaan laboratorium kadar HCG test (Tes Kehamilan) hasil negatif.

- **Kesimpulan** :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun, ditemukan luka robek lama selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul.
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk



sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KHW, Hasyim Gang Ruai No.8 Rt.003 Rw. 001 kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau Tenaga Kependidikan.**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) Tahun, 8 (delapan) Bulan dimana anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Akta lahir No. 359/G/2009 tanggal 13 Januari 2006 dan Anak korban merupakan keponakan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah adik sepupu dari orang tua Anak yaitu saksi Saksi 2, yang mana ibu saksi Saksi 2 dan bu Terdakwa merupakan saudara kandung.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib anak korban ANAK KORBAN pergi kerumah Terdakwa dikarenakan anak korban ANAK KORBAN tidak ada kuota internet dan menumpang wifi dirumahnya. Pada saat anak korban ANAK KORBAN sampai, anak korban ANAK KORBAN duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN pun tidak tahu bahwa Terdakwa ada didalam rumah sendirian. Kemudian pada saat anak korban ANAK KORBAN duduk diruang tamu, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata kepada anak korban ANAK KORBAN "AYOKLAH ANAK KORBAN IKUT OM" kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab "KEMANE" lalu Terdakwa menjawab "KE KAMAR". anak korban ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa menarik paksa tangan kanan anak korban ANAK KORBAN hingga anak korban ANAK KORBAN pun masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian menghidupkan musik di kamarnya dengan nada keras dan Terdakwa memegang badan anak korban ANAK KORBAN dan mengarahkan



badan anak korban ANAK KORBAN untuk duduk di atas kasur lalu terdakwa membuka baju anak korban ANAK KORBAN, dimana anak korban ANAK KORBAN menolak dengan cara mengeraskan badan anak korban ANAK KORBAN agar baju anak korban ANAK KORBAN tidak terbuka, namun Terdakwa membuka paksa baju dan celana anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung membaringkan badan anak korban ANAK KORBAN diatas kasur, lalu Terdakwa membuka celananya namun tetap menggunakan baju dan Terdakwa menindih badan anak korban ANAK KORBAN , meremas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN, mencium dan melumat bibir anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN hanya terdiam. Kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban ANAK KORBAN. Setelah itu Terdakwa menjilat-jilat vagina anak korban ANAK KORBAN kurang lebih selama 3 (tiga) menit. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur lalu Terdakwa mengeluarkan lagi kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke wajah anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluannya dengan berkata "ISAP LAH LOK" namun anak korban ANAK KORBAN menolak dan berkata "TIDAK MAU". Kemudian Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit. Setelah klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban ANAK KORBAN, namun mengenai tangan dan paha anak korban ANAK KORBAN. Lalu Terdakwa mengambil tisu dan membersihkan penisnya, kemudian membersihkan juga vagina anak korban menggunakan tisu. Terdakwa menyuruh anak korban memakai baju kemudian anak korban ANAK KORBAN menggunakan pakaiannya dan duduk sebentar di atas kasur. Kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban ANAK KORBAN "PULANGLAH, NANTI ADE YANG CURIGE" Lalu anak korban ANAK KORBAN bilang dengan Terdakwa bahwa anak korban ANAK KORBAN lapar, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN hanya ada uang Rp. 20.000,- yang kemudian uang tersebut diberikan kepada anak korban ANAK KORBAN untuk anak korban ANAK KORBAN makan. anak korban ANAK KORBAN pun keluar dari kamar tersebut dan pulang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : VER/490/S/III/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik : Pada selaput dara, terdapat luka robek lama (arah jam 3 dan 9) berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Pemeriksaan Tambahan : Pada pemeriksaan laboratorium kadar HCG test (Tes Kehamilan) hasil negatif.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun, ditemukan luka robek lama selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul.
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1, Ayat 3 Jo Pasal 76 d Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KHW, Hasyim Gang Ruai No.8 Rt.003 Rw. 001 kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau Tenaga Kependidikan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) Tahun, 8 (delapan) Bulan dimana anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 25 September 2006 berdasarkan Akta lahir No. 359/G/2009 tanggal 13 Januari 2006 dan Anak korban merupakan keponakan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah adik sepupu dari orang tua Anak yaitu saksi Saksi 2, yang mana ibu saksi Saksi 2 dan bu Terdakwa merupakan saudara kandung.
- Bermula Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib anak korban ANAK KORBAN TERDAKWA SAKSI 2 menumpang wifi dirumah Terdakwa dikarenakan handphone anak korban ANAK KORBAN tidak ada kuota, lalu anak korban ANAK KORBAN baring-bering di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamarnya dengan menggunakan handuk dan langsung menutup pintu rumah. Kemudian Terdakwa langsung menuju kearah anak korban ANAK KORBAN dan jongkok didekat anak korban ANAK KORBAN sambil membuka handuk yang Terdakwa pakai, lalu terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan Terdakwa langsung menyodorkan kemaluannya ke wajah anak korban ANAK KORBAN dengan berkata "CEPATLAH ISAP NIH" lalu anak korban ANAK KORBAN jawab tidak mau dan anak korban ANAK KORBAN tetap bermain handphone.
- Kemudian Terdakwa merampas handphone anak korban ANAK KORBAN dan disimpannya di lantai, lalu Terdakwa memaksa anak korban ANAK KORBAN untuk menghisap kemaluan Terdakwa dengan cara menyodorkan kemaluannya ke arah mulut anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit. Lalu pada saat anak korban ANAK KORBAN menghisap kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa meremas remas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam celana anak korban ANAK KORBAN sambil mengorek-ngorek kemaluan anak korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa berkata "NANTI OM MAU NGANOK ANAK KORBAN". anak korban ANAK KORBAN hanya terdiam dan menghisap hingga Terdakwa melihat anak korban ANAK KORBAN ingin muntah dan Terdakwa pun mengeluarkan kemaluannya dari mulut anak korban ANAK KORBAN, lalu Terdakwapun langsung memakai kembali handuknya dan membuka kunci pintu rumah sedangkan anak korban ANAK KORBAN buru-buru pergi ke kamar mandi belakang untuk kumur-kumur membersihkan mulut anak korban ANAK KORBAN dan saat itu anak korban ANAK KORBAN merasa gerah sehingga anak korban ANAK KORBAN langsung mandi di kamar mandi



belakang. Kemudian anak korban ANAK KORBAN selesai dan keluar dari kamar mandi, saksi Saksi 4 yang merupakan istri Terdakwa datang dan anak korban ANAK KORBAN menegurnya dengan berkata "TANTE NUMPANG MANDI YE, DIRUMAH NDAK ADE AIR" kemudian saksi Saksi 4 berkata "IYELAH SILEKAN". Setelah itu anak korban ANAK KORBAN pamit pulang kepada Terdakwa dan saksi Saksi 4

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada mengechat anak korban ANAK KORBAN via Whatsapp dengan mengatakan "OM NANTI KASI BARANG" lalu anak korban ANAK KORBAN balas "BARANG APE" dan Terdakwa mengirimkan sebuah gambar alat yang tidak anak korban ANAK KORBAN ketahui dan Terdakwa membalas "INI ALAT GETAR NANTI OM TAROK DI MOTOR ANAK KORBAN" dan anak korban ANAK KORBAN balas "ITU APE OM" dan Terdakwa balas "ITU ALAT GETAR UNTUK DIMASUKKAN KE PEPEK, HANGAT ANAK KORBAN. PAKAN LAH SAMBIL DIPAKE BARANGNYA" lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab "NDAK MAU" lalu Terdakwa membalas lagi "AYOKLAH KALAU NDAK OM MERAJOK NI" lalu anak korban ANAK KORBAN jawab lagi "MERAJOKLAH SANAK".
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengechat anak korban ANAK KORBAN via Whatsapp dengan mengatakan "BARANGNYE UDAH OM TAROK DI BELAKANG LAMPU MOTOR. AMBIL LAH, NANTI DI AMBIL ORANG" anak korban ANAK KORBAN balas "DIMANE" lalu Terdakwa membalas "DI MOTOR ANAK KORBAN". Karena anak korban ANAK KORBAN penasaran, anak korban ANAK KORBAN keluar rumah mengecek motor anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN temukan barang yang Terdakwa kasih. Kemudian anak korban ANAK KORBAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " UDAH NGAMBIL BARANGNYE, UNTUK APE NI?" lalu Terdakwa membalas "PAKAILAT, PENCET TOMBOLNYE, MASOKKAN KE DALAM PEPEK. NANTI FOTO KALAU PAKAI BARANGNYE" anak korban ANAK KORBAN mengatakan "NDAK AH". Kemudian ia berusaha menelepon dan videocall anak korban ANAK KORBAN berulang kali namun tidak anak korban ANAK KORBAN angkat. Karena penasaran, malam itu anak korban ANAK KORBAN mencoba menggunakan alat getar yang Terdakwa berikan kepada anak korban ANAK KORBAN namun tidak anak korban ANAK KORBAN sampaikan dan fotokan kepada Terdakwa bahwa anak korban ANAK KORBAN telah mencobanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/490/S/VIII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik : Pada selaput dara, terdapat luka robek lama (arah jam 3 dan 9) berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Pemeriksaan Tambahan : Pada pemeriksaan laboratorium kadar HCG test (Tes Kehamilan) hasil negatif.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun, ditemukan luka robek lama selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul.
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1, Ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor atas nama Terdakwa
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN BINTI SAKSI 2 (Anak Korban), dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi masih sekolah sekarang kelas 12;
 - Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering *chat WhatsApp* jam satu atau jam dua malam;
 - Bahwa Korban ada mengirimkan foto tidak pakai baju karena diminta Terdakwa;
 - Bahwa hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kira-kira pukul 13.00 WIB saat anak korban menumpang *wifi* di rumah Terdakwa INDRAMAYU, saat itu istri Terdakwa tidak di rumah. Terdakwa yang memakai handuk mengunci pintu kemudian membuka handuknya, menyuruh Anak Korban menghisapnya, Anak Korban sempat kemudian memaksa anak korban mengisap penisnya kemudian Anak Korban menghisap penisnya kira-kira satu atau dua menit. Terdakwa juga meremas-remas payudara anak korban dan memasukkan jarinya ke vagina anak Korban;;
 - Bahwa hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kira-kira pukul 13.00 WIB *chat WhatsApp* anak korban. Terdakwa mengatakan akan memberi Anak Korban alat getar untuk dimasukkan dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa besok harinya Terdakwa *chat WhatsApp* anak korban mengatakan bahwa alat getar sudah ia letakkan di sepeda motor Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengambilnya. Kemudian Anak Korban keluar rumah dan mengambil alat tersebut di sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Korban dan minta *video call* agar Anak Korban mencoba menggunakan alat tersebut namun teleponnya tidak Anak Korban angkat;
 - Bahwa kejadian kedua hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 kira-kira pukul 12.00 WIB Anak Korban menumpang *wifi* di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa tidak di rumah. Terdakwa menarik tangan anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar. Di atas kasur Terdakwa membuka celana anak korban. Terdakwa membuka celananya, menindih, meremas payudara dan menghisapnya, mencium bibir anak Korban, menjilat-jilat vagina anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai keluar spermanya di perut Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang, karena lapar kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa Rp20.000,00 dan Terdakwa ada berkata “jangan kasi tau siapa-siapa ye”;
 - Bahwa kejadian-di atas tidak ada Saksi ceritakan kepada orang tua Saksi karena takut;
 - Bahwa orang tua Saksi baru tahu kejadian tersebut berawal dari persyaratan kuliah Poltekes ada tes perawan. Akhirnya Anak Korban memberitahu kepada Bunda bahwa anak korban sudah tidak perawan karena disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Anak korban merasakan sakit perut dan di dalam kemaluan selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Anak korban pernah bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa suka dengan Anak Korban, Terdakwa menjawab “tidak;
- Keterangan Saksi tersebut tidak disangkal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN BINTI SAKSI 2 adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menyetubuhi anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Saat itu istri saksi yang bernama SAKSI 5 memberitahu bahwa persyaratan kuliah Poltekes ada tes perawan. Akhirnya Anak Korban memberitahu kepada Bunda bahwa anak korban sudah tidak perawan karena disetubuhi oleh Terdakwa;
- Keterangan Saksi tersebut tidak disangkal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui persetujuan Terdakwa dengan ANAK KORBAN (Anak Korban) dari cerita ibu Anak Korban (Saksi SAKSI 5);
- Bahwa Saksi juga dikirim *screenshot chat WhatsApp* mereka;
- Bahwa IBU ANAK KORBAN mengatakan kepada saksi akan meminta ganti rugi berupa emas 1 gram, kemudian Saksi mengatakan “lebih dari 2 gram pun ndak masalah kan anak kau masih perawan”

Halaman 15 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 4 (isteri Terdakwa) mengatakan SAKSI 4 minta ganti rugi berupa 2 gram emas tapi SAKSI 4 mengatakan Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan Anak Korban sendiri yang datang ke rumah Terdakwa; Keterangan Saksi tersebut tidak disangkal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memang sering ke rumah Saksi untuk numpang mandi dan menggunakan *wifi*;
- Bahwa Saksi sudah curiga suami Saksi (Terdakwa) dan Anak Korban ada hubungan lain karena Anak Korban sering menghubungi suami subuh hari. Saat Saksi tanyakan suami mengatakan "tanya saja langsung".
- Bahwa Saksi pernah menggunakan HP suami berpura-pura sebagai suami Saksi dan *chat wa* dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban mengirimkan chat "P" dan "mengapa tidak aktif wa"
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban yang menumpang mandi di rumah Saksi tiba-tiba ada di kamar Saksi dengan masih menggunakan handuk, katanya "numpang ngaca". Saat itu suami Saksi (Terdakwa) sedang tidur;
- Bahwa suami akhirnya mengakui ia telah menyetubuhi anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Saksi sampaikan kepada orang tua ANAK KORBAN (Anak Korban), orang tua ANAK KORBAN meminta ganti rugi emas sebanyak 2 gram, karena itu Saksi marah karena saksi merasa ANAK KORBAN adalah *pelakor*;

Keterangan Saksi tersebut tidak disangkal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN BINTI SAKSI 2 adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menyetubuhi anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Saat itu persyaratan kuliah Poltekes ada tes perawan. Akhirnya Anak Korban memberitahu kepada Bunda

Halaman 16 dari 26 Putusan



bahwa anak korban sudah tidak perawan karena disetubuhi oleh Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut tidak disangkal Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERDAKWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa rumah Anak Korban dengan Terdakwa Cuma jarak tiga rumah;
- Bahwa Anak Korban dekat dengan Terdakwa, Anak Korban sering ke rumah Terdakwa, sering ke rumah Terdakwa numpang *wifi* dan numpang mandi;
- Bahwa Anak Korban kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk, suka berpakaian buka-bukaan;
- Bahwa ibu Anak Korban dan ayah Anak Korban tidak tinggal serumah karena ia selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Anak Korban pernah ketahuan menonton film porno;
- Bahwa Anak Korban sering chat dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu tidak juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya berupa *printout screenshot* percakapan Saksi SAKSI 4 (istri Terdakwa dengan Anak Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Polisi benar semua;
- Bahwa benar Terdakwa berbuat tidak senonoh dengan Anak Korban seperti, menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa, melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada tanggal 23 Mei 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Anak Korban sewaktu melakukan perbuatan tidak senonoh;
- Bahwa Terdakwa juga memberi alat getar seks untuk dipakai Anak Korban karena istri tidak mau memakainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang mengajak bertemu dengan Terdakwa, "rindu sama om", katanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung alat bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 6171032212080011;
- 1 (satu) helai baju kaos crop top lengan pendek berwarna putih dengan tulisan LITTLEMIS;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) Vibrator (alat getar seks).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

- *Visum Et Repertum* Nomor :VER/490/S/VIII/2024/Rumkit tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Pemeriksaan Fisik : Pada selaput dara, terdapat luka robek lama (arah jam 3 dan 9) berwarna sama dengan jaringan sekitar.

Pemeriksaan Tambahan : Pada pemeriksaan laboratorium kadar HCG test (Tes Kehamilan) hasil negatif.

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur tujuh belas tahun, ditemukan luka robek lama selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul.
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu namun mendapat cacat seumur hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban sering ke rumah Saksi untuk menumpang mandi dan menggunakan *wifi*;

Halaman 18 dari 26 Putusan



- Bahwa benar rumah Terdakwa dan Anak Korban berdekatan;
- Bahwa benar Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar SAKSI 2 adalah ayah Anak Korban, Saksi SAKSI 5 adalah ibu Anak Korban, Saksi SAKSI 3 adalah tante Anak Korban, Saksi SAKSI 4 adalah istri Terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana yang didakwakan terjadi di Jalan KHW, Hasyim Gang Ruai No.8 Rt.003 Rw. 001 kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

atau
Kedua : Pasal 82 Ayat 1, Ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

atau
Ketiga : Pasal 82 Ayat 1, Ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga Lebih Dari 1 (satu) Kali atau Dilakukan Terhadap Lebih Dari 1 (satu) Orang Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

- Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga Lebih Dari 1 (satu) Kali atau Dilakukan Terhadap Lebih Dari 1 (satu) Orang Anak;**

Halaman 20 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu kehendak terhadap orang lain namun dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat, memanfaatkan hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang kepada si pelaku untuk terjadinya persetujuan, perbuatan cabul terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" menurut doktrin adalah: anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa. Sedangkan Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan barang bukti Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan Anak Korban berdasarkan Akta kelahirannya

Menimbang, bahwa Anak korban merupakan keponakan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik sepupu dari ayah anak korban (saksi Saksi 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi ANAK KORBAN BINTI SAKSI 2 (Anak Korban), SAKSI 2 (ayah Anak Korban), SAKSI 5 (ibu Anak Korban), SAKSI 3 (tante Anak Korban), SAKSI 4 (istri Terdakwa), di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 kira-kira pukul 13.00 WIB saat anak korban di rumah Terdakwa INDRAMAYU sedangkan istri Terdakwa tidak di rumah. Terdakwa yang menggunakan handuk menarik Anak Korban ke kamar, mengunci pintu, kemudian membuka handuknya, menyuruh Anak Korban menghisapnya, sambil Terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan memasukkan jarinya ke vagina anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 kira-kira pukul 12.00 WIB juga di rumah Terdakwa dan istri Terdakwa tidak di rumah. Terdakwa menarik tangan anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar. Di atas kasur Terdakwa membuka celana anak korban.

Halaman 21 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celananya, menindih, meremas payudara dan menghisapnya, mencium bibir anak Korban, menjilat-jilat vagina anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai keluar spermanya di perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan pokok hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan luka robek lama selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA MAYU ALIAS INDRA bin ABDUL AMAN di persidangan membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa berbuat tidak senonoh dengan Anak Korban seperti, menyuruh Anak Korban menghisap penis Terdakwa, melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada tanggal 23 Mei 2023 di rumah Terdakwa tanpa ada memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, "memaksa" merupakan salah satu sub unsur karena masih ada sub unsur perbuatan lainnya yaitu: Dengan Penyesatan Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu: perbuatan yang di dakwakan terjadi karena suka sama suka, atas kemauan Anak Korban, anak Korban sudah tidak perawan, dan bukti surat *printout screenshot* percakapan istri Terdakwa yang bernama SAKSI 4 dengan Anak Korban (terlampir dalam nota pembelaan), menurut Majelis Hakim dalil tersebut bukanlah unsur pidana dakwaan dan bukan pula alasan yang sah sehingga Terdakwa sebagai seorang paman bisa melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Korban yang tidak lain adalah keponakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Terdakwa yang bernama SAKSI TERDAKWA yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Korban kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk, suka berpakaian buka-bukaan;
- Bahwa ibu Anak Korban dan ayah Anak Korban tidak tinggal serumah karena ia selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Anak Korban pernah ketahuan menonton film porno;

Bahwa Anak Korban sering chat dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi tersebut di samping keterangan yang berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*), keterangan Saksi tersebut tidak bisa dijadikan alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi Anak Korban yang merupakan keponakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dilakukan dalam lingkup Keluarga Lebih Dari 1 (satu) Kali atau Dilakukan Terhadap Lebih Dari 1 (satu) Orang Anak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kedudukan Kepercayaan Atau Perbawa Yang Timbul Dari Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya, dilakukan dalam lingkup Keluarga Lebih Dari 1 (satu) Kali;**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut ternyata telah terjawab dalam pertimbangan unsur dakwaan, maka pembelaan tersebut tidak perlu tidak dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa rumusan pidanaan atas Pasal dakwaan yang terbukti menganut stelsel pidanaan pilihan berupa "kumulatif alternatif" antara

Halaman 23 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dengan denda, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali terhadap lamanya masa pidana penjara dan pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggungkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 6171032212080011;
- 1 (satu) helai baju kaos crop top lengan pendek berwarna putih dengan tulisan LITTLEMIS;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) Vibrator (alat getar seks).

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup digunakan dalam pertimbangan pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarga Anak Korban bahkan terhadap keluarga Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, *Pasal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kedudukan Kepercayaan Atau Perbawa Yang Timbul Dari Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Menggerakkan Anak Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya, dilakukan dalam lingkup Keluarga Lebih Dari 1 (satu) Kali** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dan pidana denda sejumlah Rp.56.250.000 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 6171032212080011;
 - 1 (satu) helai baju kaos crop top lengan pendek berwarna putih dengan tulisan LITTLEMIS;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak saksi ANAK KORBAN;
 - 1 (satu) Vibrator (alat getar seks);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 25 dari 26 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H., dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fety Himawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Panitera Pengganti

Uray Julita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan